



Implementasi Pemenuhan Hak Makanan Dan Hunian Layak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Bayu Abroor Prasetyo¹, Umar Anwar², Ali Muhammad³, Budi Priyatmono⁴

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: bayuaabroor27@gmail.com, umar.harun12@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com, budi.prym@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 02 Oktober 2025

ABSTRACT

The study examines the implementation of the right to adequate food and housing in the Class IIA Yogyakarta Penitentiary and its impact on inmates' compliance with disciplinary rules. Despite being guaranteed as fundamental human rights, these entitlements often face obstacles such as overcrowding, limited budget allocation, and insufficient human resources, leading to suboptimal fulfillment. This research employed a descriptive qualitative method with interviews, observation, and documentation involving correctional officers and inmates. The findings reveal that food and housing rights were not fully implemented due to structural barriers, weak communication, and low institutional commitment, resulting in frequent violations of prison regulations, including violence among inmates. The study concludes that improving budget allocation, revising standard operating procedures, and strengthening humanist-based correctional programs are essential to enhance inmate compliance and ensure a more effective correctional system.

Keywords: Implementation, Prisoners' Rights, Compliance, Code of Conduct

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi hak atas makanan dan hunian layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta serta dampaknya terhadap kepatuhan narapidana terhadap tata tertib. Hak-hak dasar tersebut pada dasarnya dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun dalam praktiknya sering terhambat oleh permasalahan overkapasitas, keterbatasan anggaran, dan ketidakseimbangan sumber daya manusia sehingga pemenuhannya belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak makanan dan hunian layak belum sepenuhnya terlaksana akibat kendala struktural, lemahnya komunikasi, dan rendahnya komitmen institusional, sehingga memicu pelanggaran tata tertib, termasuk kekerasan antar narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi anggaran, evaluasi standar operasional prosedur, serta penguatan program pembinaan berbasis humanis sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan narapidana dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Narapidana, Kepatuhan, Tata Tertib

PENDAHULUAN

Hukum hadir sebagai pedoman hidup manusia untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran Roscoe Pound yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Dalam konteks Indonesia, sistem pemidanaan tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman, tetapi juga diarahkan untuk pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana melalui lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak sekadar berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, melainkan juga sebagai institusi yang berperan dalam memperbaiki perilaku narapidana agar dapat diterima kembali secara bermartabat di masyarakat

Sejalan dengan perkembangan paradigma pemidanaan, sistem pemasyarakatan di Indonesia bergeser dari orientasi penghukuman menuju model pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi yang melekat, meskipun kebebasan mereka dibatasi. Hak-hak tersebut antara lain mencakup hak atas makanan yang layak, hunian yang manusiawi, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Paradigma ini sejalan dengan instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (*Nelson Mandela Rules*), yang menekankan bahwa perlakuan manusiawi terhadap narapidana merupakan bagian dari penghormatan universal terhadap hak asasi manusia (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2015).

Meskipun demikian, realitas menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya terkait makanan dan hunian. Anggaran makan yang terbatas, hanya sekitar Rp20.000 per orang per hari, menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi narapidana. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas dan kuantitas makanan, yang sering kali dikeluhkan narapidana. Selain itu, hampir semua lapas di Indonesia menghadapi persoalan overkapasitas yang signifikan, sehingga menciptakan kondisi hunian yang sesak, tidak sehat, dan rawan konflik. Fenomena serupa juga dilaporkan di banyak negara berkembang, di mana kepadatan penghuni penjara berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan, kesehatan yang buruk, serta melemahnya efektivitas program pembinaan (Fair & Walmsley, 2021).

Kondisi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta memperlihatkan kompleksitas persoalan yang muncul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar narapidana. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan antar narapidana, penyalahgunaan alat komunikasi, serta peredaran narkoba di dalam lapas. Situasi ini konsisten dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan institusi pemasyarakatan dalam menyediakan layanan dasar berdampak langsung pada meningkatnya pelanggaran disiplin serta menurunnya kepatuhan narapidana terhadap tata tertib (Dünkel et al., 2021). Oleh karena itu, perbaikan kondisi hunian

dan pemenuhan hak makanan yang layak menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses rehabilitasi.

Selain itu, permasalahan pemenuhan hak dasar narapidana dapat dianalisis melalui perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi, yang menekankan empat elemen utama dalam mencegah perilaku menyimpang: *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, narapidana cenderung memiliki keterikatan emosional dan komitmen yang lebih kuat untuk menaati aturan. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap makanan dan hunian yang tidak layak dapat memicu rasa ketidakadilan, frustrasi, serta perilaku membangkang. Di sisi lain, teori implementasi kebijakan George C. Edward III relevan digunakan untuk memahami bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemenuhan hak narapidana (Howlett & Ramesh, 2020).

Penelitian ini berfokus pada implementasi pemenuhan hak makanan dan hunian layak serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak dasar tersebut dapat meningkatkan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib, dengan menggunakan perspektif teori kontrol sosial dan teori implementasi kebijakan sebagai landasan analisis

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi pemenuhan hak makanan dan hunian layak di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan petugas pemasyarakatan serta narapidana yang terkait dengan kasus pelanggaran tata tertib. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alami dan kontekstual sesuai dengan realitas lapangan, sekaligus memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor struktural, sosial, dan kebijakan yang memengaruhi kepatuhan narapidana. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, sementara analisis dilakukan secara tematik dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III dan teori kontrol sosial Travis Hirschi untuk memahami keterkaitan antara pemenuhan hak dasar dengan tingkat kepatuhan warga binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi kelayakan makanan dan tempat hunian yang layak

Pemenuhan hak dasar warga binaan berupa makanan dan tempat hunian layak di Lapas Kelas IIA Yogyakarta masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, upaya penyediaan makanan memang dilakukan secara rutin tiga kali sehari, tetapi kualitas gizi dan variasinya belum terpenuhi secara memadai. Keterbatasan anggaran, dengan dana hanya Rp20.000,00 per orang per hari, menjadi kendala

utama dalam memenuhi standar gizi. Akibatnya, sebagian narapidana merasa tidak puas dan berusaha mencari alternatif melalui kantin atau bahkan cara ilegal, seperti barter dan penyelundupan makanan. Sementara itu, kondisi hunian yang menampung 605 orang dari kapasitas ideal 470 menunjukkan tingkat overkapasitas yang serius. Kondisi ini membuat ruang gerak dan privasi warga binaan menjadi sangat terbatas, sehingga menimbulkan ketegangan psikologis, konflik, bahkan kasus kekerasan antar narapidana.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial, khususnya elemen *commitment*. Ketika hak dasar seperti makanan dan hunian layak terpenuhi, narapidana cenderung memiliki komitmen untuk mematuhi aturan, karena mereka merasa diperlakukan secara manusiawi. Namun, jika hak-hak tersebut diabaikan, komitmen terhadap aturan menurun, yang kemudian tercermin pada meningkatnya pelanggaran ringan hingga berat sebagaimana tercatat dalam register F. Lebih jauh, distribusi makanan yang tidak merata atau diskriminatif juga menimbulkan perasaan ketidakadilan, yang dapat menjadi pemicu sikap membangkang. Dengan kata lain, kualitas pemenuhan kebutuhan dasar berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan narapidana terhadap aturan yang berlaku di dalam lapas.

Kondisi hunian yang overkapasitas tidak hanya berdampak pada privasi dan kenyamanan, tetapi juga melemahkan *attachment* antar warga binaan. Alih-alih membangun ikatan sosial yang sehat, kepadatan hunian justru melahirkan rasa saling curiga, sikap defensif, dan potensi dominasi antar narapidana. Dampak ini tercermin dalam data register F yang menunjukkan kasus kekerasan sebagai pelanggaran terbanyak. Selain itu, kondisi hunian yang tidak layak juga menghambat keterlibatan warga binaan dalam program pembinaan. Banyak kegiatan yang tidak bisa diikuti karena keterbatasan ruang, sehingga melemahkan *involvement* mereka. Padahal, menurut Hirschi, keterlibatan dalam aktivitas produktif menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah perilaku menyimpang. Ketika ruang dan fasilitas tidak memadai, peluang bagi narapidana untuk melakukan pelanggaran semakin terbuka lebar.

Secara keseluruhan, teori kontrol sosial Hirschi dengan empat elemennya *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* sangat relevan untuk menjelaskan situasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Pemenuhan hak dasar seperti makanan dan hunian berperan penting dalam membangun keterikatan emosional, komitmen, dan kepercayaan warga binaan terhadap sistem pemasyarakatan. Ketika mereka merasa diperlakukan adil dan manusiawi, partisipasi dalam kegiatan pembinaan meningkat, komitmen pada aturan semakin kuat, serta kepercayaan terhadap norma dan hukum dapat terbentuk. Sebaliknya, praktik diskriminatif, fasilitas yang tidak layak, dan pelayanan dasar yang buruk melemahkan kepercayaan, sehingga memicu perilaku menyimpang berupa kekerasan, penyelundupan barang terlarang, hingga pelanggaran tata tertib lainnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak dasar bukan hanya kewajiban kemanusiaan, tetapi juga strategi penting dalam menjaga ketertiban dan keberhasilan pembinaan di dalam lapas.

Identifikasi pelanggaran keamanan dan ketertiban

Hasil observasi lapangan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan narapidana sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dasar yang mereka terima. Narapidana yang merasakan makanan cukup, perlakuan adil dari petugas, serta kenyamanan hunian umumnya lebih tenang dalam menjalani masa pidana dan jarang melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hak-hak dasar warga binaan dipenuhi dengan baik, maka motivasi mereka untuk mematuhi aturan semakin tinggi. Sebaliknya, pelanggaran berat seperti kekerasan, kepemilikan barang terlarang, atau penyelundupan narkoba lebih sering dilakukan oleh narapidana yang mengalami ketidakpuasan, baik karena merasa diperlakukan tidak adil oleh sesama maupun frustrasi dengan kondisi lapas yang penuh keterbatasan. Fenomena ini sesuai dengan teori kontrol sosial Hirschi, yang menjelaskan bahwa melemahnya empat elemen utama, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief, akan membuka peluang besar bagi perilaku menyimpang.

Peran petugas pasyarakatan dalam konteks ini sangat vital karena mereka berfungsi sebagai penggerak utama kontrol sosial di dalam lapas. Apabila petugas tidak menjalankan tugas secara profesional, bersikap diskriminatif, atau tidak adil dalam hal-hal mendasar seperti pembagian makanan dan akses fasilitas, maka kondisi tersebut justru memperbesar potensi pelanggaran. Sebaliknya, petugas yang bersikap humanis, memperhatikan prinsip keadilan, serta memahami hak-hak dasar narapidana dapat menjadi figur teladan sekaligus simbol kepercayaan terhadap sistem pasyarakatan. Dengan kata lain, sikap dan tindakan petugas akan sangat menentukan apakah budaya kepatuhan di lapas dapat terbentuk atau justru melemah. Oleh karena itu, pelatihan berkala yang menekankan pemahaman terhadap prinsip pasyarakatan berbasis hak asasi manusia menjadi kebutuhan yang mendesak, agar petugas mampu berperan sebagai pembina yang efektif dan bukan sekadar pengawas.

Analisis terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban juga relevan dijelaskan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks lapas, masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan narapidana. Minimnya sosialisasi mengenai hak-hak dasar, misalnya melalui papan informasi atau pertemuan rutin, menyebabkan banyak narapidana tidak mengetahui secara rinci hak mereka, termasuk standar gizi makanan maupun ukuran hunian layak. Ketidakjelasan informasi ini memicu rasa ketidakadilan dan dapat menimbulkan keresahan. Dari sisi sumber daya, permasalahan overkapasitas (kapasitas ideal 470 orang, dihuni 605 orang) serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana semakin memperparah situasi. Kondisi ini membuat kontrol sosial menjadi lemah, pengawasan tidak maksimal, dan potensi pelanggaran semakin sulit ditekan.

Selain komunikasi dan keterbatasan sumber daya, faktor disposisi atau sikap petugas juga memegang peranan penting. Masih terdapat petugas yang

memandang narapidana hanya sebagai “objek hukuman” alih-alih “subjek pembinaan”. Orientasi semacam ini membuat pelayanan bersifat administratif dan minim empati. Akibatnya, distribusi makanan kerap dilakukan seadanya tanpa memperhatikan standar gizi, kebersihan, ataupun rasa keadilan antar narapidana. Padahal, sikap petugas yang adil dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan narapidana terhadap sistem, yang kemudian memperkuat belief dalam teori Hirschi. Dengan demikian, berbagai bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban di lapas tidak dapat dilepaskan dari faktor internal warga binaan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sarana, dan sikap petugas dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, perbaikan di ketiga aspek ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem kontrol sosial yang lebih sehat, adil, dan efektif di lingkungan pemasyarakatan.

SIMPULAN

Implementasi pemenuhan hak makanan dan hunian layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta masih belum berjalan optimal karena terhambat oleh keterbatasan anggaran, kondisi overkapasitas yang cukup parah, serta lemahnya sistem pengawasan internal, sehingga banyak narapidana yang belum menerima haknya secara layak. Ketidakpuasan ini berdampak pada munculnya keresahan dan perilaku menyimpang berupa pelanggaran tata tertib, baik pelanggaran ringan maupun berat, yang memperlihatkan rapuhnya sistem kontrol sosial di dalam lapas. Temuan ini sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi yang menekankan bahwa keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan warga binaan terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hak-hak dasar mereka dipenuhi; ketika hak tersebut diberikan secara adil, narapidana cenderung patuh dan terlibat aktif dalam pembinaan, tetapi ketika diabaikan justru menimbulkan rasa ketidakadilan, sikap membangkang, hingga potensi konflik antarwarga binaan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah perbaikan yang lebih komprehensif melalui peningkatan kualitas infrastruktur hunian, penyediaan anggaran makanan yang lebih layak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya petugas pemasyarakatan agar mampu bertugas secara profesional dan humanis. Program REHAB-PAS dapat menjadi salah satu solusi yang bersifat preventif dan edukatif, tidak hanya untuk menekan angka pelanggaran, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum, membangun budaya kepatuhan, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan kondusif bagi proses pembinaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber, dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Dewi, E. A. (2021). Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang mengalami over capacity (kelebihan kapasitas) berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. *Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 5–24.
- Düinkel, F., Pruin, I., Storgaard, A., & Weber, J. (2021). *Prison conditions in Europe*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429325997>
- Elfa, T. S. (2013). Teori kontrol sosial. 18–56.
- Fair, H., & Walmsley, R. (2021). *World prison population list* (13th ed.). Institute for Crime & Justice Policy Research, University of London. <https://www.prisonstudies.org>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan tindak pidana kejahatan jalanan klitih melalui hukum pidana dan teori kontrol sosial. *Kharta Bhayangkara*, 17(2), 349–378. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.808>
- Kriyantono, R. (2018). *Teori-teori public relations perspektif barat & lokal: Aplikasi penelitian dan praktik*. Prenada Media.
- Kriyantono, R. (2020). Metode wawancara dalam penelitian kualitatif. *Teknik Pengumpulan Data*, 1, 16–28. https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf
- Lidya, S. W. (2012). Rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan. *Negara Hukum*, 3, 207.
- Martha, A. E., & Khoirunnas, C. (2018). Penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan yang mengalami label negatif di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Veritas et Justitia*, 4(2), 388–421. <https://doi.org/10.25123/vej.3064>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Muhammad, G. R. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 142–159. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana lanjut usia di Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>
- Permana, B. R., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2620>
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209214>
- Primawardani, Y. (2017). Perawatan fisik terkait penyediaan makanan dan minuman bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, 11(2), 159–179.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 628–640.
- Royani, F., Timur, W., & Apriyanto, S. (2023). Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu berdasarkan natural rights theory. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.2871>
- Rozakiya, A. (2019). Kesehatan dan makanan terhadap narapidana (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan). *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS). *Jurnal Edu Research*, 2(2), 28–33.
- Salim, A. S., Munzir, & Rahmat, Z. (2022). 442-File utama naskah-1439-1-10. *Jurnal Ilmiah*, 3.
- Suardi, W. (2017). Catatan kecil mengenai desain riset deskriptif kualitatif. *Jurnal Ekubis*, 2(1), 1–11.
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhesthoni, D. (2023). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. *Ketahanan Nasional*, 6(1), 6–7. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. UNODC. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E.pdf
- Wekke, I. S. (2019). *Metode penelitian ekonomi syariah*. Gawe Buku.
- Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(2), 87–94.

Yusriani, N. A., & Anwar, U. (2022). Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 31-38.